

ISLAMIC BUSINESS ETHICS IN TECHNOLOGY BASED BUSINESS

Ismail Halim¹ Fauzia² Nurul Afni³ Pusfa Farida⁴ Supriadi⁵

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

supriadi.hamid@uin-alauddin.ac.id

INFO ARTIKEL

Histori Artikel :

Tgl. Masuk: 15 Juli 2022

Tgl. Diterima: 27 Agustus 2022

Tersedia Online: 14 Oktober 2022

Keywords:

Ethics, Digital, Technology, Business, Islam.

ABSTRAK/ABSTRACT

With this technological advancement, there are so many types of businesses that have sprung up such as startups and fintech (financial technology), where business people use more technological advances such as the use of the Internet of Things (IoT), Big Data, Artificial Intelligence/AI (Artificial Intelligence), as well as blockchain in running its business. With technological advances in this business, do not forget that there are ethics in running it. In Islam, ethics in online business (technological advances) have been regulated, such as individual data privacy, public data transparency, application process accountability, and including halal financial services. In line with the two types of businesses in finance, there are also types of businesses in buying and selling such as e-commerce and marketplaces. Examples of these types of businesses are Bukalapak, Tokopedia, Shopee and so on. Business ethics in buying and selling online is also regulated in Islam such as; (a) goods/services are traded in accordance with specifications, (b) there is an agreement (ijab and qabul) between the seller and the buyer, (c) upholding trust among transaction actors, (d) avoiding transactions prohibited by sharia, (e) provide good service to consumers. (f) not taking or stealing property belonging to others, (g) using a contract according to the type of transaction carried out, and (h) products/services being traded halal.

PENDAHULUAN

Sebagai agama yang sempurna, Islam telah mengatur hubungan antar manusia. Baik secara vertikal, maupun horizontal. Hubungan secara vertikal berkaitan dengan hubungan manusia kepada Tuhannya sedangkan hubungan secara horizontal merupakan hubungan manusia dengan manusia. Sistem muamalah mengatur interaksi yang dilakukan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Sistem muamalah didasarkan pada kebolehan. Sistem ini, memberikan

aturan aturan kesejahteraan dunia dan akhirat sebagai tujuan hidup manusia¹.

Didalam ajaran agama Islam telah dijelaskan bahwa berdagang atau berbisnis adalah sebagian dari mencari rezeki. Akan tetapi, bagaimanapun sebuah etika apabila diamati pada konteks ajaran Islam. Tentu saja

¹ M Rusli and M R Alisyah, "Penerapan Etika Bisnis Islam Di Zaman Digital (Studi Pada Bukalapak. Com)," *Ats-Tsarwah: Jurnal Hukum Ekonomi* 1, no. 1 (2021): 30–51, <https://e-journal.stishid.ac.id/index.php/ats-tsarwah/article/view/102>.

bagaimana agama Islam merupakan agama yang kompleks, semua bentuk bisnis tidak terlepas dari ajaran Islam. Sebuah etika atau perilaku moral seseorang dalam dunia bisnis bisa dikatakan sebagai buah di dalam keimanan, keislaman, dan juga ketakwaan yang berdasarkan pada sebuah keyakinan tentang kebenaran Allah SWT.. Adanya agama Islam oleh Allah pada dasarnya adalah digunakan sebagai landasan ilmu untuk membenahi akhlak, perilaku, maupun etika yang benar. Agar aktivitas bisnis yang kita laksanakan dapat berjalan dengan semestinya serta bisa membuahkan kebaikan dalam menjalani kehidupan, maka dari itu kita harus membuat bisnis yang kita laksanakan diwarnai dengan sebuah nilai-nilai norma yang benar yang sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam².

Setiap manusia pasti membutuhkan finansial untuk mencukupi sebuah kebutuhan hidupnya sehari-hari. Oleh karena itu, manusia berusaha memperoleh kebutuhan finansial dengan cara berbisnis. Bisnis yang dipraktikkan di era sekarang ini sangat jauh berbeda dengan aktivitas bisnis yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. zaman dulu. Di era sekarang semakin banyak kebutuhan manusia, ketika mereka tidak bisa memenuhinya maka mereka akan menyalahgunakan sebuah bisnis, kebanyakan mereka yang serakah akan harta tidak bisa dipungkiri akan berbuat curang dalam berbisnis. Tujuan berbisnis salah satunya ialah untuk mendapatkan keuntungan. Akan tetapi, di era sekarang keuntungan besarlah yang menjadi incaran mereka para pebisnis, demi

keuntungan yang banyak mereka menghalalkan segala cara walaupun itu dilarang oleh agama. Mereka juga melenceng dari norma, dan etika bisnis secara sehat. Padahal agama Islam sudah menjelaskan bagaimana etika bisnis yang baik dan tidak melanggar syariat Islam³.

Untuk mencapai tujuan kehidupan manusia tidak lepas dari pemenuhan kebutuhan hidup. Pemenuhan kebutuhan manusia ini merupakan kewajiban dari agama, maka dari itu harus tetap dalam aturan-aturan Islam. Salah satu cara yang dianjurkan Islam, yakni dengan jalan perdagangan. Seperti dalam Surah al-Baqarah ayat 275 dan Surat An Nisa ayat 29 yang berisi tentang anjuran untuk jual beli. Ayat-ayat tersebut merupakan ayat yang mendukung aktivitas manusia dalam melakukan perdagangan dan juga tetap membawa dampak kebaikan (masalah) bagi semua pihak. Masalah atau kebaikan dapat terbentuk dari maqashid syariah. Rasulullah menunjukkan aturan Islam dalam setiap tindakan perdagangan. Dalam hadist disebutkan: "Pedagang yang bersih dan terpercaya akan dibangkitkan bersama-sama para Nabi dan Rasul, orang-orang shiddiq dan para syuhada". (HR Tirmidzi).

Kebutuhan manusia yang bersifat tak terbatas dan keinginannya yang berkembang secara terus menerus membuat kegiatan bisnis semakin lama semakin menjamur di sekitar masyarakat. Baik heterogenitas maupun homogenitas kegiatan-kegiatan bisnis yang ada saat ini, membuat persaingan di antara para pelaku usaha untuk menarik perhatian konsumen semakin tinggi. Persaingan bisnis merupakan aktivitas ekonomi yang penting sebagai acuan untuk meningkatkan kualitas produksi.

² Rianti Rianti, "Analisis Penerapan Prinsip Etika Bisnis Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Pada Marketplace Lazada," *Niqosiya: Journal of Economics and Business Research* 1, no. 1 (2021): 1–13, <https://doi.org/10.21154/niqosiya.v1i1.57>.

³ Rianti.

Persaingan usaha harus dilakukan secara sportif dan sesuai tuntunan agama. Karena jika kegiatan bisnis merugikan banyak pihak disebabkan ketidakjujuran pelaku usaha, maka bisnis tersebut tidak boleh dijalankan⁴.

Pertumbuhan teknologi berlangsung sedemikian pesat dan akibatnya turut mempengaruhi cara berpikir, karakter, dan tingkah laku pada generasi masa kini. Kemudahan dalam berkomunikasi dan membawa informasi melalui media digital yang berpijak pada media sosial dapat membawa manfaat bagi kemanusiaan, seperti memperkuat kenyamanan, untuk pengkondisian yang menguntungkan, pendidikan dan pengkondisian positif lainnya. Jika kita berbicara tentang pemuda dan pengetahuan media, tetap saja, itu akan memicu masalah sehingga kami terus mengikuti perkembangan, memang menarik untuk dilihat secara nyata. Jaman sekarang remaja, jika mereka tidak dapat menggunakan media digital yang ada, akan dianggap sebagai remaja yang ketinggalan jaman. Supaya ada keinginan, bagaimana mereka bisa memutar program-program yang ada di media sosial pada umumnya, dan untuk membuatnya menjadi mudah⁵.

Internet merupakan kubah teknologi yang telah mengubah cara pandang batas-batas bisnis orisinal dan global, dimana model bisnis masa globalisasi saat ini menggunakan sistem dengan cara tidak perlu bertatap muka, cukup hanya mentransfer data melalui internet. Dimana pencetus dan penerima (produsen dan

konsumen) dapat menembus batas Sistem Pemasaran dan Bisnis Online dengan menggunakan Toko Sentral. Sentral Shop adalah desain *Web Ecommerce Smart (WES)* serta *Business Intelligent* yang benar-benar stabil untuk digunakan dalam memulai, menjalankan, mengembangkan, dan mengendalikan bisnis. Pada umumnya pengertian daring (dalam jaringan) atau online menyatakan konektifitas atau dalam penggunaan yang biasanya menyatakan segala sesuatu yang berhubungan dengan internet atau *World Wide Web* atau (W3) menggunakan perangkat tertentu seperti komputer, gadget dan lain-lain⁶.

KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Etika dan nilai bisnis adalah dua hal penting yang tidak boleh diabaikan dalam lingkungan bisnis yang semakin kompetitif ini. Dengan mempunyai etika dan nilai-nilai bisnis, maka usaha yang dilakukan tidak hanya mendatangkan keuntungan secara materi, tetapi juga non materi sebagai upaya mendapatkan kesan baik, kepercayaan, dan keberlanjutan usaha itu sendiri. Qardhawi mengatakan, antara ekonomi (bisnis) dan norma (etika) tidak pernah terpisah sama sekali bagaikan dua sisi mata uang yang tidak pernah berpisah, sama halnya dengan pengetahuan dan budi pekerti. Karena realitas moral dalam aktivitas masyarakat yang diperjelas melalui pendalaman kritis (critical studies) adalah bagian dari etika. Dan moral ekonomi bisnis inilah yang perlu kita pikirkan secara kritis agar bisa menghasilkan moralitas yang bermakna bagi kehidupan. Karena dalam pendidikan

⁴ Kisti Nur Aliyah, "Etika Bisnis Islam Dalam Implementasi Teknologi Neuromarketing Pada Strategi Pemasaran," *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)* 5, no. 2 (2020): 69–86, <https://doi.org/10.30736/jesa.v5i2.89>.

⁵ Budiman, "Urgensi Etika Islam Di Era Digital," *Journal of Islamic Economics and Business Studies* 4, no. 1 (2021): 1–11.

⁶ Mubarroh Azizah, "Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Daring Di Toko Online Shopee," *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 2, no. 2 (2021): 184–200, <https://doi.org/10.47467/elmal.v2i2.344>.

Islam, nilai-nilai etika yang tinggi tidak hanya abstrak secara teoritis tetapi juga aplikatif dengan pengantar Al-Qur'an dan Hadits yang digunakan sebagai bahan referensi dalam kegiatan bisnis⁷.

Dalam kaitannya dengan model Islam tentang etika bisnis, landasan filosofis yang harus ditegakkan dalam diri seorang Muslim adalah konsep hubungan manusia dengan manusia dan sekitarnya, serta hubungan manusia dengan penciptanya. Dan etika bisnis Islam ialah etika bisnis yang mementingkan poin-poin al-Quran, dimana poin-poin tersebut meliputi antara lain: Kesatuan (tauhid/unity), nilai ini menawarkan keterpaduan antara agama, ekonomi, dan social untuk membentuk suatu persamaan yang amat berharga dalam sistem Islam. Keseimbangan (equilibrium atau adil), Islam sangat menganjurkan akan berbuat jujur dalam berbisnis, dan melarang berbuat licik. Kebebasan, merupakan komponen penting dalam nilai etika bisnis Islam, namun kebebasan tersebut juga tidak memberikan mudarat bagi kebutuhan bersama. Tanggung jawab (responsibility), untuk memenuhi tuntunan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakannya secara logis mengenai seluruh yang dilakukannya⁸.

Maka peranan etika bisnis dalam bidang teknologi (online) dianggap sangatlah penting, sebab sistem bisnis online (daring) ini berkembang menjadi lini baru dalam bisnis modern saat ini, dan kecenderungan yang terjadi pada masyarakat untuk belanja/membeli melalui metode daring terus melonjak. Dan usaha daring (online) dirasa lebih efisien karena menawarkan sejumlah keringanan. Meskipun dalam bisnis daring

(online) kadang kala timbul penipuan karena barang tidak dikirim selepas dilakukan pembayaran. Fisik dan kualitas barang tidak seperti yang diharapkan, karena kita hanya dapat melihat melalui foto yang tertera di website. Dikenakan biaya transportasi atau pengiriman, sehingga ada biaya tambahan. Dan tidak bisa melihat atau menajajal barang yang dipesan secara langsung, membutuhkan waktu supaya barang sampai ditempat sebab proses pengiriman.

METODOLOGI PENELITIAN

Setiap kegiatan ilmiah untuk lebih terarah dan rasional diperlukan suatu metode yang sesuai dengan obyek yang dibicarakan, karena metode ini sendiri berfungsi sebagai cara mengerjakan sesuatu untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Sebagaimana terlihat dari judul penelitian ini, obyek penelitian ini adalah etika bisnis dalam usaha dagang daring (online).

Jenis pengkajian ini adalah studi kepustakaan dengan menggunakan data sekunder yang didapatkan dari hasil penelitian, artikel dan buku referensi yang membahas topik yang berkaitan dengan tema penelitian. Dalam hal ini, topik yang dipelajari adalah etika bisnis islam dalam bisnis berbasis teknologi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang menggambarkan etika bisnis islam dalam bisnis berbasis teknologi di Indonesia. Selanjutnya data kemudian di olah dan di analisis secara deskriptif dan disesuaikan dengan tema yang dipelajari⁹.

⁷ Azizah.

⁸ Azizah.

⁹ Supriadi et al., "The Role of Sharia Audit in The Implementation of Islamic Social Finance During The Covid-19 Pandemic," *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban* VI, no. 2 (2020): 145–56.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Etika menurut istilah umum merupakan sebuah tolak ukur karakter yang baik, terlebih ada yang mengemukakan bahwa Islam merupakan sebuah akhlak yang mengatur keseluruhan perilaku kita, atau aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari kegiatan kita waktu tidur, ke kamar mandi, berhubungan sama istri sampai dengan pada bisnis, perekonomian, dan juga politik. Etika di dalam pemikiran Islam merupakan wujud dari keislaman, ketakwaan, dan juga keimanan yang berdasarkan pada sebuah keyakinan yang besar terhadap Allah SWT. Pada dasarnya Islam diturunkan oleh Allah adalah untuk dijadikan pondasi dalam hal memperbaiki etika atau akhlak yang baik dan yang benar¹⁰.

Praktik bisnis Islami berhubungan erat dengan akidah dan syariah Islam sampai-sampai seseorang tidak akan menangkap falsafah Islam tentang ekonomi dan bisnis tanpa mengetahui dengan baik akidah dan syariah Islam. Keterikatan dengan akidah atau kepercayaan membentuk pengawasan yang melekat pada dirinya hingga terjalin hubungan harmonis dengan mitranya yang pada gilirannya akan mengantar kepada terciptanya keuntungan bersama.¹¹

Membangun budaya perusahaan yang sehat, idealnya dari pembentukan etika yang dianggap sebagai standar perilaku sebelum kode etik dirumuskan dan diterapkan, atau kode etik diwujudkan dalam bentuk aturan hukum. Adalah kontrol atas individu pelaku dalam bisnis,

terutama melalui penerapan praktik etika atau budaya memahami dan menghargai nilai-nilai dalam prinsip-prinsip etika seperti kesehatan dan kesejahteraan perilaku. Etika bisnis Islam adalah budaya etis yang berkaitan dengan aktivitas bisnis suatu perusahaan. Sedangkan etika bisnis Islam adalah studi tentang individu atau kelompok dalam kinerja kontrak bisnis atau bisnis yang saling menguntungkan sesuai dengan ajaran Islam.¹²

4.1 Etika Profesi Bisnis

Di dalam persaingan dunia usaha yang sangat ketat ini, etika bisnis merupakan sebuah harga mati, yang tidak dapat ditawar lagi. Di era keterbukaan dan informasi yang meluas saat ini, sisi baik dan buruk bisnis dapat menyebar dengan cepat dan luas. Memposisikan karyawan, konsumen, pemasok, pemodal, dan masyarakat umum secara etis dan jujur adalah satu-satunya cara untuk bertahan dalam dunia bisnis saat ini. Agar dapat menjamin profesionalisme usaha, suatu badan usaha hanya dapat lestari dan berkembang dengan baik dalam jangka panjang apabila usahanya dilandasi oleh rasa saling percaya dan memperhatikan kepentingan semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan keberadaannya. perusahaan komersial, termasuk perusahaan yang bergerak di bidang teknologi informasi. Suatu fenomena yang cukup baru ialah pada sekarang ini industri-industri swasta cenderung membuat kode etik sendiri. Rasanya dengan itu mereka ingin memamerkan mutu etisnya dan sekaligus meningkatkan kredibilitasnya dan

¹⁰ Rianti, "Analisis Penerapan Prinsip Etika Bisnis Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Pada Marketplace Lazada."

¹¹ Azizah, "Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Daring Di Toko Online Shopee."

¹² Azizah.

karena itu pada prinsipnya patut dinilai positif¹³.

Dalam dunia kerja dan bisnis, kejujuran dimanifestasikan dalam bentuk kesungguhan dan ketepatan (mujahadah dan itqan), baik ketepatan waktu, akad, jasa, reportase, mengakui kelemahan dan kekurangan (tidak ditutup-tutupi) untuk kemudian diperbaiki secara terus-menerus, serta menghindarkan diri dari berbuat dusta dan menipu (baik dari diri, teman sejabatan, perusahaan ataupun mitra kerja). Konsisten dalam kebaikan ditampilkan dalam keteguhan, kesabaran dan ketekunan sehingga menghasilkan sesuatu yang optimal. Istiqomah merupakan hasil dari suatu proses yang dilakukan secara berkesinambungan. Etika bisnis dalam industri berperan penting dalam membentuk industri yang kuat, berdaya saing tinggi dan mampu menciptakan nilai tinggi, serta membutuhkan landasan yang kokoh. Di Indonesia, masalah penerapan etika bisnis yang lebih terfokus tampaknya belum benar-benar diselesaikan dan dilaksanakan. Dibatasi sesuai dengan kerangka Indonesia, Kode Etik Profesi ini tidak hanya sebagai alat kontrol sosial, tetapi setiap profesi berdiri dengan bermartabat dan menghormati hak asasi manusia secara mandiri dan rasional.¹⁴

4.2 Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam

a. **Prinsip Kejujuran**, Kejujuran adalah prinsip etika bisnis yang cukup penting karena menjamin kelanggengan sebuah kegiatan bisnis. Prinsip kejujuran yang

diterapkan seperti menampilkan foto barang yang sesuai dengan objek yang dijual, menyertakan deskripsi barang sesuai dengan kondisi barang yang sesungguhnya dan mengirimkan barang yang sesuai dengan pesanan¹⁵.

- b. **Prinsip Berbuat Baik dan Tidak Berbuat Jahat**, Berbuat baik (charity) dan tidak berbuat jahat (non-evil) adalah prinsip moral untuk berbuat baik kepada orang lain¹⁶.
- c. **Prinsip Keadilan**, keadilan adalah asas hubungan bisnis yang mengharuskan yang satu memperlakukan bisnis dan yang lain memperlakukan yang lain sesuai dengan haknya.¹⁷
- d. **Prinsip hormat pada diri sendiri**, Prinsip ini sama dengan prinsip harga diri bahwa Anda memiliki kewajiban moral untuk memperlakukan diri sendiri sebagai individu dengan nilai yang sama dengan individu lainnya dalam melakukan hubungan bisnis¹⁸.

4.3 Internet of Things, Big Data, Kecerdasan Buatan, dan Blockchain

4.3.1 *Internet of Things (IoT)*

Internet of things adalah konsep di mana konektivitas internet dapat bertukar informasi antara satu

¹³ Iko Sona Saputra, "ETIKA PROFESI BISNIS PADA BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI," n.d.

¹⁴ Saputra.

¹⁵ Kristianti Dwi Estijayandono, Sirajuddin, and Abd. Wahid Haddade, "Etika Bisnis Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2019): 53–68.

¹⁶ Billy Sistian Putra, "Etika Bisnis Dan E-Commerce," n.d., 1–11.

¹⁷ Putra.

¹⁸ Putra.

dengan yang lainnya, dengan benda-benda yang berada di sekelilingnya. IoT adalah konsep bahwa objek tertentu memiliki kemampuan untuk mengirim data melalui jaringan tanpa perlu interaksi manusia ke manusia atau manusia ke komputer. IoT Mempunyai kemampuan untuk berbagi data, menjadi remote control, menjadi pengelola bahan pangan, mesin ataupun teknologi yang tersambung ke jaringan lokal maupun global melalui sensor yang tertanam dan selalu menyala aktif. Pekerjaan manusia hanya menjadi koordinator dan pengawas langsung pengoperasian mesin¹⁹.

Teknologi implementasi *internet of things* bisa dilakukan dengan beberapa teknologi, seperti kode batang (*barcode*), kode QR dan identifikasi frekuensi radio²⁰.

4.3.2 Big Data

Konsep big data terdiri dari beberapa kunci, yaitu: volume variasi, dan kecepatan. Big data secara literal adalah data yang besar dan banyak, mencakup banyaknya volume yang sangat berkembang dari tahun ketahun, misalnya media digital dan komunikasi Machine to Machine (M2M) yang menyumbang produk data

terbesar untuk data yang tidak terstruktur²¹.

Perkembangan big data di Indonesia secara makro dipengaruhi oleh perkembangan big data secara global. Dua faktor yang mendasari perkembangan tersebut adalah pertama, peningkatan signifikan dalam jumlah data yang dihasilkan, terutama dari bisnis dan sains, Kedua, peningkatan daya komputasi elektronik. Adapun pertumbuhan big data di Indonesia secara Meso, didukung oleh dua faktor yaitu pertama melimpahnya data digital yang terakumulasi pada tiga sektor utama seperti telekomunikasi perbankan dan perusahaan startup di Asia. Kedua adanya penetrasi jaringan di Indonesia yang semakin mapan akibatnya meningkatkan pengguna smartphone dan media sosial²².

Implementasi penggunaan big data lebih banyak ditemukan dalam sektor bisnis, karena dapat membantu mereka menjalankan bisnisnya dengan baik. Pelaku bisnis dapat meningkatkan pendapatan, produktivitas, penciptaan ide untuk menghasilkan produk baru dengan hadirnya big data²³.

Berbagai kesempatan dan ancaman dari penggunaan big data di Indonesia harus diperhatikan oleh banyak pihak untuk pemanfaatan big data

¹⁹ Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis Islam Era 5.0*, ed. Monalisa (Sidoarjo: PT. RajaGrafindo Persada, 2020).

²⁰ Fauzia.

²¹ Fauzia.

²² Fauzia.

²³ Fauzia.

secara maksimal di masa yang akan datang. Pendayagunaan big data telah diterapkan di Thailand dalam rangka untuk menjalankan fungsinya menjadi dapur halal di dunia. Maka Thailand memanfaatkan teknologi big data untuk mempercepat proses verifikasi halal pada produk makanan yang diproduksi di negaranya. Padahal seperti kita tahu bersama bahwa Thailand bukanlah negara dengan Mayoritas penduduk muslim akan tetapi Thailand dengan sikap mempersiapkan suplai makanan halal, sehingga produk dari Thailand nantinya bisa dikonsumsi oleh masyarakat muslim dari berbagai negara di dunia. Maka dari itu, perkembangan big data menjadi salah satu hal yang niscaya di Indonesia, demi perkembangan usaha syariah dan industri halal di Indonesia²⁴.

4.3.3 Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence/AI*)

Kecerdasan buatan ialah program komputasi yang dapat membuat mesin bekerja layaknya kecerdasan manusia, seperti mengambil keputusan, memecahkan masalah, dan melakukan prediksi. Maka dari itu kecerdasan buatan juga disebut *external intelligence*²⁵.

Pertumbuhan *artificial intelligence* di Indonesia memiliki kemajuan karena didukung oleh big data. Beberapa faktor pendorong

kecerdasan buatan adalah melimpahnya data digital, berkembangnya banyak perusahaan rintisan yang menghasilkan banyak data dan penetrasi internet yang semakin tinggi. Penetrasi internet yang tinggi membuat bertambahnya data yang tercipta dan dapat digunakan untuk melatih dan mengembangkan kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan dapat dipercaya meningkatkan efisiensi perusahaan dengan penerapan otomatisasi pada beberapa proses bisnis, seperti prosedur manajemen dan produksi kecerdasan buatan juga memungkinkan perusahaan memprediksi perilaku konsumen dengan lebih baik sehingga pengembangan dan penggunaan kecerdasan buatan bisa meningkatkan keuntungan bisnis dan produktivitas serta pencapaian produk baru yang lebih akurat²⁶.

Peluang dan rintangan bagi pengembangan kecerdasan buatan di Indonesia mencakup aspek sumber daya insani, aspek teknis dan aspek ancaman. Peluang dan ancaman tersebut menjadi salah satu yang penting untuk diperhatikan oleh beberapa kalangan, demi mendukung berkembangnya sektor bisnis syariah dan juga industri halal di Indonesia²⁷.

4.3.4 *Blockchain*

²⁴ Fauzia.

²⁵ Fauzia.

²⁶ Fauzia.

²⁷ Fauzia.

Konsep *blockchain* mempunyai lima kata kunci, yaitu: basis data yang terbesar (*decentralized*); transmisi *peer to peer*; transparansi melalui enkripsi; perekaman data secara permanen; berbasis pemrograman digital. Para ahli menyebutkan bahwa *blockchain* adalah suatu sistem Transaksi dan manajemen data digital yang tersebar di mana semua pengguna sistem tersebut mempunyai satu konsensus bersama. Desentralisasi menghilangkan peran perantara dan mengurangi biaya transaksi²⁸.

Di era smart-bisnis dengan bantuan *blockchain* maka banyak hal yang bisa dilakukan. masyarakat lebih banyak menganggap *blockchain* sebagai *Bitcoin*, padahal sebenarnya *blockchain* bisa dimanfaatkan lebih dari itu. Sebagai contoh penggunaan teknologi *blockchain* misalnya di sektor makanan halal. Uni Emirat Arab sangat maju dengan melangkah teknologi *blockchain* untuk proses verifikasi produk makanan halal maka seharusnya Indonesia juga bisa mengambil peluang untuk memajukan industri halal dengan teknologi *blockchain* ini²⁹.

4.4 Etika Bisnis Islam dalam Bisnis *Startup*

Saat ini, pergeseran bisnis dari offline (luar jaringan/luring) menjadi

online (dalam jaringan/daring) cukup masif, dikarenakan kebutuhan manusia yang semakin tinggi akan layanan bisnis berbasis online dan juga perkembangan teknologi yang sangat cepat. Salah satu pemanfaatan media internet dalam bisnis adalah lahirnya perusahaan perusahaan startup yaitu perusahaan yang baru saja dirintis dan berjalan dibawah 3 atau 5 tahun. Perusahaan startup adalah perusahaan yang menerapkan inovasi teknologi dalam menjalankan bisnisnya untuk dapat memecahkan sebuah permasalahan di masyarakat dengan mengusung nilai-nilai "disruptif" di dalamnya. Maksud dari mengusung nilai destruktif adalah adanya sebuah industri dengan model baru yang sebelumnya tidak ada di masyarakat titik misalnya Facebook menjadi suatu perusahaan dengan tanpa memproduksi konten apapun, Gojek dan Grab adalah perusahaan transportasi besar tanpa harus memiliki kendaraan, Traveloka adalah industri tanpa memiliki armada penerbangan dan penginapan, dan lain sebagainya³⁰.

Beberapa contoh diatas merupakan bisnis dengan modal ada motivasi untuk *sharing economy* di sana. *Platform* adalah adanya wadah yang menghubungkan antara calon pemakai dan pemilik aset yang ingin mendapatkan uang, maka bisnis dengan wadah menjadi berkembang luas dewasa ini menjadi sangat besar melebihi bisnis lainnya yang dijalankan

²⁸ Fauzia.

²⁹ Fauzia.

³⁰ Fauzia.

secara konvensional. Bisnis model platform berkembang dengan luas di Indonesia, seiring dengan tumbuhnya teknologi dan di ini dilihat dari lahirnya beberapa startup Unicorn yang ada di Indonesia, yaitu Traveloka, Tokopedia, Bukalapak dan go-jek. ciri dari perusahaan startup adalah, pertama umur perusahaan dibawah 3 tahun, kedua jumlah pegawai tidak mencapai 20 orang, ketiga penghasilan dibawah \$100.000 per tahun, keempat sedang dalam fase pengembangan perusahaan, kelima beroperasi secara umum di aspek teknologi sehingga produk yang dihasilkan dalam bentuk aplikasi digital yang beroperasi melalui website³¹.

Adapun Etika Bisnis untuk perusahaan startup berbasis platform yang sesuai dengan Etika Bisnis Islam adalah sebagai berikut³².

1. Privasi Data Individu

Prinsip sangat penting terutama untuk data pribadi rumah dikarenakan pembuat aturan harus menegaskan bahwa individu sebagai pengguna teknologi telah menyetujui pengelolaan dan pengolahan data pribadi mereka yang terkait dengan penerapan teknologi. Persetujuan dilakukan dikarenakan pengembang teknologi dan pihak-pihak lainnya hanya boleh mengolah data pribadi seorang yang dividu hanya jika individu tersebut menyetujui datanya diolah oleh pihak lain. kebijakan yang dibuat perlu menekankan mekanisme

penggunaan data pribadi termasuk mekanisme untuk tidak mengikutsertakan data pribadi dalam pengerjaan data jika pemilik data tersebut tidak bersedia.

2. Transparansi Data Publik

Transparansi ditekankan sebagai prinsip kebijakan proses pengolahan data di tiap aplikasi teknologi, terutama jika aplikasi teknologi tersebut menggunakan data publik. Di mana hasilnya juga dimanfaatkan untuk keperluan khalayak umum dan/atau menyangkut kehidupan dan hajat orang banyak. Namun demikian, derajat transparansi yang diterapkan pada setiap teknologi tidak harus sama antara satu kasus dengan kasus lainnya. Misalnya, tidak perlu menggeser prinsip transparansi yang matang dalam blockchain ke teknologi finansial.

3. Akuntabilitas Proses Pengaplikasian

Prinsip akuntabilitas relevan untuk diterapkan pada keseluruhan proses pengaplikasian berbagai macam teknologi. Termasuk didalamnya yang berkaitan dengan finansial teknologi mulai dari proses pengumpulan, proses pengolahan, proses penggunaan data. Akuntabilitas ini sangat penting untuk merumuskan dan mengkaji tanggung jawab pada penggunaan teknologi yang terkait.

4. Mencakup Jasa Layanan Keuangan Yang Halal

Dalam fiqih muamalah yang menjadi landasan bisnis syariah adalah "segala sesuatu aktivitas perdagangan diperbolehkan jika tiada dalil yang

³¹ Fauzia.

³² Fauzia.

melarang". Berdasarkan dari kaidah fiqih di atas, maka semua transaksi dalam bisnis start-up berbasis platform adalah halal selagi tidak masuk ke area bisnis yang dilarang. Bisnis yang dilarang oleh syariah dikarenakan ada salah satu unsur dari beberapa unsur yaitu maysir, gharar, riba, serta beberapa larangan lainnya.

4.5 Etika Bisnis Islam dalam *Financial Technology/Fintech*

Teknologi finansial adalah salah satu bentuk layanan keuangan dalam bentuk digital mengusung prinsip cashless, yang menandakan adanya pergeseran dari uang ke platform. Fintech menasar segmen yang tidak bankable dikarenakan penduduk Indonesia lebih banyak mempunyai smartphone maka layanan keuangan berbasis teknologi menjadi sangat diminati oleh penduduk Indonesia. Beberapa jenis dan bentuk fintech yaitu sebagai berikut³³.

1. Fintech Payment Gateway

Fintech ini berkaitan dengan pembayaran yang dilakukan dengan praktis aman cepat dan nyaman sehingga memudahkan penggunaannya untuk bertransaksi dengan cara cashless. Dapat digunakan untuk pendukung transaksi pada e-commerce ataupun untuk transaksi bisnis berbasis aplikasi, misalnya grab atau go-jek. Layanan fintech berupa e-wallet (dompet elektronik) seperti Go-Pay, OVO dan Dana memungkinkan pengguna untuk menyimpan uang di aplikasinya dan

menggunakannya dalam transaksi yang mereka lakukan.

2. Fintech Peer to Peer Lending

Kegiatan teknis keuangan yang berkaitan dengan kegiatan pinjam meminjam tanpa pertemuan langsung antara kreditur dan debitur. OJK telah menerbitkan beberapa nama fintech peer-to-peer yang tidak sah, dan Satgas Waspada Investasi OJK, BI, dan beberapa elemen lainnya telah menerbitkan 144 fintech peer-to-peer yang tidak terdaftar di OJK. Satgas Waspada Investasi meliputi kegiatan preventif, edukasi dan sosialisasi, serta pengawasan terhadap pembiayaan masyarakat dan pengelolaan investasi.

3. Fintech Crowdfunding

Kegiatan oleh beberapa pemegang dana untuk mendanai proyek atau proyek pribadi atau filantropi yang terkait dengan kegiatan zakat, infak, sedekah, atau wakaf. Dengan kegiatan penghimpunan dana yang dilaksanakan oleh perusahaan tekfin crowdfunding, maka perusahaan bisa menyalurkan dengan adil dan yang ada sesuai dengan akad yang dilakukan di awal.

4. Beberapa Fintech Lainnya

Ada juga Fintech di bidang perencanaan dan manajemen keuangan rumah tangga dan UMKM, beberapa berurusan dengan agregator Fintech seperti penyedia data akademik.

Etika bisnis dalam industri berbasis fintech adalah sebagai berikut³⁴:

³³ Fauzia.

³⁴ Fauzia.

a. Privasi Data Individu

Prinsip privasi sangat penting terutama untuk data pribadi rumah dikarenakan pembuat aturan harus menegaskan bahwa individu sebagai pengguna teknologi telah menyetujui pengelolaan dan pengerjaan data pribadi mereka yang terkait dengan penerapan teknologi. Persetujuan dilakukan dikarenakan pengembang teknologi dan pihak-pihak lainnya hanya boleh mengolah data pribadi seorang yang individu hanya jika individu tersebut menyetujui datanya diolah oleh pihak lain. Kebijakan yang dibuat perlu menekankan mekanisme penggunaan data pribadi termasuk mekanisme untuk tidak mengikutsertakan data pribadi dalam pengolahan data jika pemilik data tersebut tidak bersedia.

b. Transparansi Data Publik

Transparansi ditekankan sebagai prinsip kebijakan proses pengolahan data di tiap aplikasi teknologi, terutama jika aplikasi teknologi tersebut menggunakan data publik. Di mana hasilnya dapat dipakai untuk kebutuhan masyarakat dan/atau menyangkut kehidupan dan hajat orang banyak. Namun demikian, derajat transparansi yang diterapkan pada setiap teknologi tidak harus sama antara satu kasus dengan kasus lainnya. Salah satu contoh prinsip transparansi yang telah maksimal dan terdapat dalam *blockchain* tidak mesti digunakan pada teknologi keuangan.

c. Akuntabilitas Proses Pengaplikasian

Prinsip akuntabilitas dapat digunakan pada keseluruhan proses pengaplikasian berbagai macam teknologi. Termasuk didalamnya yang bersangkutan dengan finansial teknologi mulai dari proses pengumpulan, proses pengolahan, dan proses penggunaan data. Akuntabilitas ini sangat penting untuk merumuskan dan mengkaji tanggung jawab pada penggunaan teknologi yang terkait.

d. Mencakup Jasa Layanan Keuangan Yang Halal

Dalam fiqih muamalah yang menjadi landasan bisnis syariah adalah "segala sesuatu aktivitas perdagangan diperbolehkan jika tidak ada ayat dan hadis yang melarang". Berdasarkan dari kaidah fiqih di atas, maka semua transaksi dalam bisnis start-up berbasis platform adalah halal selagi tidak masuk ke area bisnis yang diharamkan. Dalam syariah ada beberapa bisnis yang dikatakan haram hukumnya dikarenakan ada salah satu unsur dari beberapa unsur yaitu maysir, gharar, riba, serta beberapa larangan lainnya.

4.6 Etika Bisnis Islam dalam Bisnis Online, E-Commerce, dan Marketplace

Perkembangan ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi yang cepat, memberikan tantangan penegakkan nilai-nilai etika dan moral setiap individu guna mengendalikan kemajuan dan penerapan teknologi tersebut bagi kemanusiaan³⁵.

Bisnis online adalah sebuah proses bisnis yang dilakukan dengan

³⁵ Putra, "Etika Bisnis Dan E-Commerce."

memanfaatkan jaringan internet. Adapun toko online adalah sebuah tempat untuk berjualan secara online misalnya seperti *website* dan *blog* dikendalikan oleh jaringan internet. *E-commerce* adalah situs online yang menjual barang mereka sendiri dengan sistem online yang merupakan bagian dari *e-business*. *Marketplace* adalah pasar elektronik yang mempunyai sistem pengendalian penjualan dengan mengumpulkan jutaan penjual dan juga jutaan pembeli. *Marketplace* tidak ada bedanya dengan pasar secara umum, di mana disanalah pertemuan antara pedagang dan pembeli akan tetapi perbedaannya jika pasar jual-beli dilakukan secara *offline* maka transaksi di *marketplace* dilakukan secara *online*. Contoh *marketplace* adalah Bukalapak, Tokopedia, shopee, dan lain sebagainya. Barang-barang yang diperjualbelikan oleh pedagang di *marketplace* tersebut ditampilkan di *website* milik pihak *e-commerce*, untuk menarik calon konsumen³⁶.

Adapun Etika Bisnis Islam yang berkaitan dengan bisnis online, *e-commerce* dan *marketplace* adalah sebagai berikut³⁷.

1. Barang Dan Jasa Yang akan dipasarkan Sesuai Dengan Spesifikasi

Hal tersebut dilakukan agar proses jual beli menjadi sah dan terhindar dari jual beli yang *fasid*, dikarenakan kerusakan akibat tidak sesuainya barang/jasa yang ditawarkan dengan produk yang sampai di tangan konsumen. Salah satu aturan dalam transaksi online

adalah dikarenakan pembeli tidak bisa menyentuh dan melihat barang secara langsung maka spesifikasi barang harus dipaparkan dengan baik. Apabila tidak dipaparkan spesifikasinya dengan baik maka harus ada kesesuaian antara gambar, spesifikasi produk atau jasa yang akan diserahkan kepada konsumen. Menjual barang atau jasa yang sesuai dengan spesifikasi yang ditawarkan kepada konsumen, atau dengan menjual produk atau jasa yang sesuai dengan gambar yang dijual kepada konsumen merupakan satu jalan untuk bisa menjadi penjual yang jujur. Dan akan mendapatkan posisi yang sangat mulia karena akan dikumpulkan dengan para nabi dan para orang-orang yang mati syahid.

2. Ada Kesepakatan (Ijab Dan Qabul) Di Antara Pedagang Dan Orang yang akan Membeli

Rukun akad yang ada dalam bisnis offline juga sesuai dan harus diimplementasikan dalam bisnis online. sistem transaksi online ini merupakan satu jenis transaksi yang saat ini sedang berkembang dengan sangat baik di kalangan masyarakat. Maka dari itu, keberadaan bisnis online menjadi sangat penting untuk era saat ini, untuk membuka kesempatan kerja bagi pihak manapun titik menjadi satu hal yang harus dipahami dengan baik adalah aspek Ijab dan Qabul dalam sebuah transaksi online di

³⁶ Fauzia, *Etika Bisnis Islam Era 5.0*.

³⁷ Fauzia.

mana pedagang dan orang yang akan membeli harus menjalankan kesepakatan kesepakatan dalam jual-beli yang sedang mereka lakukan. Misalnya, di awal transaksi online di media sosial penjual menawarkan produk atau jasa melalui akun sosial mediana dan ketika pembeli menginginkan barang tersebut maka ia langsung melakukan chatting di kolom komentar di media sosial tersebut aspek ini adalah proses menuju pada kesepakatan Ijab Qabul dalam transaksi online.

3. Menjunjung Tinggi Kepercayaan Di Antara Pelaku Transaksi

Transaksi melalui online merupakan suatu transaksi yang melibatkan beberapa pihak yang seringkali tidak saling mengenal satu sama lainnya. Para pedagang dan konsumen tidak bertemu *face-to-face* dan tidak berhadapan satu sama lainnya, maka dari itu peluang untuk terjadi penipuan juga relatif tinggi. Maka, bisnis online berbasis internet yang biasa dilakukan di media sosial membutuhkan adanya kepercayaan satu sama lainnya, yang diawali dengan adanya komitmen yang baik antara penjual dengan pembeli. Seorang penjual yang berdusta akan mendapatkan label “tukang maksiat” dari Rasulullah. Ketika seorang penjual online berusaha menipu, atau pun tidak berusaha untuk jujur dengan keadaan barang kesesuaian

antara gambar dan barang dan kesesuaian antara spesifikasi barang dan barang real maka hal itu termasuk kategori hadis dari rasulullah (H.R Ahmad , Ath Thahawi, Ath Thabari, Al Hakim) yang dengan tegas menyebutkan bahwa berdusta dan bersumpah palsu merupakan suatu hal yang sangat dilarang dalam bisnis maka seorang pedagang yang berdusta merupakan seorang yang “fujjaar” atau dikategorikan sebagai tukang maksiat.

4. Menjauhi Transaksi yang tidak dibenarkan oleh Syariah

Transaksi di platform digital dengan memanfaatkan internet memiliki karakteristik yang sama dengan bisnis secara umum akan tetapi ada kekhasan tersendiri karena bisnis dijalankan secara online. Adapun beberapa hal yang menjadi penghalang bagi diperbolehkannya sebuah transaksi yang berkaitan dengan muamalah masuk ke dalam kategori beberapa larangan yaitu, Maysir, Gharar, Riba, Mudhtar, Ihtikar, Najsy, Ghabn, Ghisy, Ikrah, Talaqqy, dan Tadlis. Beberapa larangan tersebut dimaksudkan untuk menjaga hak-hak para pebisnis secara umum, baik secara offline maupun online. Islam menjaga hak masing-masing pelaku bisnis, sehingga peralihan harta dari satu individu ke individu yang lain nya mesti dijalankan dengan prosedur yang baik tidak dengan prosedur yang salah

dan mengakibatkan terampasnya hak-hak orang lain. Hal tersebut sesuai dengan apa yang sudah termaktub dalam Al-Quran di surah an-nisa (4) ayat 29. Di ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah menginginkan terjadinya kesejahteraan dan kebaikan di antara manusia dengan cara adanya peralihan harta dengan cara-cara yang sah dan legal. Maka segala larangan di atas, dimaksudkan untuk merealisasikan adanya bisnis yang *mutualisme* satu sama lainnya, sehingga menjadikan masing-masing pelaku bisnis bisa mendapatkan *profit* dan *benefit* yang baik.

5. Memberikan Layanan Yang Baik Kepada Konsumen

Pelayanan yang nyaman pada transaksi online di media sosial merupakan satu hal yang sangat *urgent* karena layanan merupakan nyawa dalam sebuah bisnis. Dengan adanya layanan yang nyaman akan mendatangkan pelanggan pelanggan baru dan kemudian pelanggan tersebut pada akhirnya akan menjadi agen *Elektronik Word Of Mouth* (E-WOM), sehingga bisa mendatangkan pelanggan lainnya. Adapun dalam Bisnis Online hal-hal yang harus diperhatikan adalah membalas komen dari pelanggan, mendengarkan apa permintaan pelanggan, menanggapi keluhan mereka, dan semua hal tersebut dilakukan dengan sangat santun.

Dalam Islam, layanan yang istimewa (*excellent service*) adalah satu kebaikan. Dalam sebuah bisnis, layanan yang nyaman dari pedagang merupakan satu jembatan menuju satu tujuan yaitu adanya jual beli dengan saling *Ridho* satu sama lainnya. Layanan yang baik merupakan satu ibadah di hadapan Allah SWT., dan ini akan mengakibatkan adanya loyalitas dari para pembeli. Dalam teori pemasaran, ada 5 dimensi yang harus dijunjung tinggi untuk bisa memberikan layanan yang prima pada pelanggan yaitu, *Reliability* (Kehandalan), *Responsiveness* (Daya Tanggap), *Assurance* (Jaminan), *Empathy* (Ikatan Emosional), dan *Tangibles* (Berwujud).

6. Tidak Mengambil Dan Mencuri Properti Milik Orang Lain

Aktivitas pencurian properti dagang di platform digital sangat marak. Sebagian besar Pengkajian yang telah dijalankan mengatakan bahwa banyak produsen kecil atau mereka yang mempunyai ide awal berbisnis kemudian mengambil gambar-gambar dari produk brand ternama kemudian menjiplak produk tersebut dengan kualitas bahan dibawahnya. Hal ini banyak terjadi di area bisnis untuk produk *fashion* dan aksesoris. beberapa busananya, dan bukan hanya berhenti di sana gambar atau properti berjualan juga diambil, kemudian barang tersebut

dijual dengan harga yang sangat murah sebab keunggulan barang sangat jelek.

Kegiatan pencurian properti merupakan satu upaya pencurian dalam dagang dan hal tersebut dilarang dalam Islam, karena merupakan satu pelanggaran dalam etika berwirausaha. Aktivitas ini merupakan persaingan berwirausaha yang tidak bagus dan perilaku yang sangat bertolak belakang dengan spirit dalam bisnis Syariah.

7. Mempergunakan Akad Sesuai Dengan Jenis Transaksi Yang Dilakukan

Bisnis online membuka banyak Jeruk Baru dalam bisnis, sehingga ada beberapa model baru dalam transaksi yang kemudian berkembang melalui transaksi secara online. Misalnya sejak lahirnya sistem online dalam bisnis, maka lahir pula sistem *dropship* dan bahkan ada *dropship* paralel yang baru dipahami daerah dewasa ini. *Dropship* adalah model bisnis di mana seorang pelaku *dropship* menjalankan transaksi perdagangan dengan cara menjual gambar saja sedangkan ia tidak memiliki barang yang ia jual. Setelah ia mendapatkan pembeli dan pembeli tersebut mentransfer sejumlah uang maka ia mengabari *supplier* atau distributornya agar langsung mengirimkan barang yang dipilih oleh pembelinya langsung ke alamat pembeli

tersebut dengan mencantumkan nama pelaku *dropship* sebagai pengirim. Model *dropship* ini bukanlah sebuah jual beli, maka jelas pebisnis melalui cara *dropship* bukanlah penjual, akan tetapi bisa dihukumi dengan akad *samsarah* (perantara) atau *wakalah* (wakil) atau *ijarah* (sewa jasa) atau *jualah* (bonus).

Menempatkan akad yang keliru dengan tempatnya jelas merupakan suatu kesalahan, karena akan berakibat kerusakan dalam bisnis. Ketika misalnya seorang berusaha untuk berdagang melalui online dengan cara *dropship* dan tidak mempunyai barang yang ingin ia pasarkan, maka sebaiknya ia meminta izin kepada produsen, *supplier* atau distributornya agar ia bisa menjadi wakil atau perantaranya dengan menggunakan salah satu akad diatas.

8. Produk/Jasa Yang Diperjualbelikan Halal

Produk atau jasa halal yang sedang diperjualbelikan merupakan produk atau jasa yang mempunyai manfaat dan nilai tambah bagi kesejahteraan insan. Halal merupakan satu trendmark tersendiri karena pasar produk halal sangatlah jelas dan prospeknya sangat baik. Sertifikasi halal merupakan satu hal yang bisa mengundang loyalitas konsumen baik konsumen muslim maupun konsumen

non-Muslim. Sertifikasi halal sebuah produk memberikan ketentraman batin pada konsumen muslim, dan bagi produsen juga memberikan jaminan bahwa barang yang diperdagangkan sudah memenuhi ekspektasi konsumen yang loyal dengan produk tersebut. Sertifikasi halal menjadi sangat berharga bagi konsumen muslim karena hal tersebut menyangkut prinsip keagamaan yang kemudian menjadi hak konsumen.

Dalam Alquran, telah disebutkan sebanyak 30 kali tentang penggunaan kata halal yang menandakan bahwa halal merupakan hal yang amat krusial. Allah berkali-kali dalam Firman-Nya menjelaskan tentang kriteria produk halal agar hamba-Nya bisa berhati-hati dalam men mengonsumsi kebutuhan dan Keinginan mereka. Oleh karena itu, jika manusia masih saja mengesampingkan kehalalan suatu produk, maka ini jelas menyalahi aturan-Nya. Salah satu ayat dalam Alquran yang menjelaskan tentang halal adalah yang termaktub dalam Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 168. Ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia berhak untuk mendapatkan makanan dan produk yang halal juga baik bagi mereka. Maka dari itu itu, hubungannya dengan bisnis online baik penjual, produsen, distributor atau *reseller* yang berjualan dengan cara online diharapkan untuk bisa menjual produk atau jasa yang halal serta baik agar bisa membawa kemaslahatan bagi konsumen dan pelanggannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan pesatnya perkembangan

teknologi dan pengaruhnya turut mempengaruhi pola pikir, perilaku, dan sikap generasi sekarang ini. Kemudahan komunikasi dan pengumpulan informasi melalui media digital berbasis media sosial dapat memberikan manfaat bagi umat manusia, antara lain: memperkuat silaturahmi untuk kegiatan ekonomi, pendidikan, dan kegiatan positif lainnya. Internet merupakan batu lompatan teknologi yang telah mengubah cara pandang tentang batas-batas antara bisnis lokal dan global, dan model bisnis era globalisasi saat ini menggunakan sistem dengan cara yang tidak perlu tatap muk cukup hanya dengan via internet. Yang merupakan dua sisi antara penjual dan pembeli dapat memutuskan batas antara pemasaran online dan sistem bisnis di toko pusat. Menurut Qardhawi, ekonomi (bisnis) dan moralitas (etika) tidak pernah dipisahkan. Seperti halnya antara sains dan moralitas, keduanya tidak dapat dipisahkan. Bisnis makmur dengan menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis: kejujuran, berbuat baik, tidak berbuat jahat, keadilan, dan harga diri.

Dengan kemajuan teknologi ini ada begitu banyak jenis-jenis bisnis yang bermunculan seperti startup dan fintech (finansial teknologi), di mana para pebisnis lebih banyak menggunakan cara kemajuan teknologi seperti penggunaan *Internet of Things (IoT)*, *Big Data*, *Artificial Intelligence/AI* (Kecerdasan Buatan), serta *blockchain* dalam merealisasikan usahanya. Hal tersebut dikarenakan dengan penggunaan teknologi tersebut dapat mempermudah dalam menjalankan bisnis mereka. Dengan kemajuan teknologi dalam berbisnis ini tidak lupa juga didalamnya terdapat etika-etika dalam menjalankannya. Islam telah mengatur etika dalam berbisnis secara online (kemajuan teknologi) yaitu seperti

privasi data individu, transparansi data publik, akuntabilitas proses pengaplikasian, dan mencakup layanan jasa keuangan yang halal. Sejalan dengan dua jenis bisnis dalam keuangan tersebut, terdapat pula jenis bisnis dalam perdagangan seperti *e-commerce dan marketplace*. Contoh jenis bisnis tersebut seperti Bukalapak, Tokopedia, Shopee dan lain sebagainya. Etika bisnis dalam perdagangan online ini juga diatur dalam islam seperti; (a) barang/jasa yang diperdagangkan sesuai dengan spesifikasi, (b) ada kesepakatan diantara pedagang dan konsumen, (c) menjunjung tinggi kepercayaan diantara pelaku transaksi, (d) menjauhi transaksi yang tidak diperbolehkan oleh syariah, (e) memberikan layanan yang baik kepada konsumen. (f) tidak mengambil atau mencuri properti milik orang lain, (g) menggunakan akad sesuai dengan jenis transaksi yang dilaksanakan, dan (h) produk/jasa yang diperjualbelikan halal.

REFERENCES

- Aliyah, Kisti Nur. "Etika Bisnis Islam Dalam Implementasi Teknologi Neuromarketing Pada Strategi Pemasaran." *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)* 5, no. 2 (2020): 69–86. <https://doi.org/10.30736/jesa.v5i2.89>.
- Azizah, Mubarroh. "Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Daring Di Toko Online Shopee." *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 2, no. 2 (2021): 184–200. <https://doi.org/10.47467/elmal.v2i2.344>.
- Budiman. "Urgensi Etika Islam Di Era Digital." *Journal of Islamic Economics and Business Studies* 4, no. 1 (2021): 1–11.
- Estijayandono, Kristianti Dwi, Sirajuddin, and Abd. Wahid Haddade. "Etika Bisnis Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2019): 53–68.
- Fauzia, IKa Yunia. *Etika Bisnis Islam Era 5.0*. Edited by Monalisa. Sidoarjo: PT. RajaGrafindo Persada, 2020.
- Putra, Billy Sistian. "Etika Bisnis Dan E-Commerce," n.d., 1–11.
- Rianti, Rianti. "Analisis Penerapan Prinsip Etika Bisnis Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Pada Marketplace Lazada." *Niqosiya: Journal of Economics and Business Research* 1, no. 1 (2021): 1–13. <https://doi.org/10.21154/niqosiya.v1i1.57>.
- Rusli, M, and M R Alisyah. "Penerapan Etika Bisnis Islam Di Zaman Digital (Studi Pada Bukalapak. Com)." *Ats-Tsarwah: Jurnal Hukum Ekonomi* 1, no. 1 (2021): 30–51. <https://e-journal.stishid.ac.id/index.php/ats-tsarwah/article/view/102>.
- Saputra, Iko Sona. "ETIKA PROFESI BISNIS PADA BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI," n.d.
- Supriadi, Farid Fajrin, Muhlis, Tri Mulato, and Trisno Wardy Putra. "The Role of Sharia Audit in The Implementation of Islamic Social Finance During The Covid-19 Pandemic." *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban* VI, no. 2 (2020): 145–56.